



PENGARUH PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA GARUT

Lina Nurlaela

Fakultas Ekonomi, Universitas Garut

linasuhudin@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem E Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Garut. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (Primer) yang dibagikan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Garut dengan metode sampling incidental. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Kuesioner di uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji hipotesis yang digunakan adalah regresi linier sederhana, uji R^2 dan uji statistik t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan E-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Garut. Besarnya pengaruh Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah 7,3%.

Kata Kunci: E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak

1 Pendahuluan

Pajak merupakan suatu sumber penerimaan penting negara Republik Indonesia (RI) yang bersumber dari rakyat, penerimaan atau penghasilan pajak saat ini berfungsi untuk meningkatkan kesentosaan atau kedamaian masyarakat di Indonesia, pajak adalah sumber penerimaan negara yang paling penting, maka oleh sebab itu pemungutan pajak dari warga negara Indonesia bersifat memaksa atau dipaksakan selain itu juga pajak saat ini menjadi salah satu keharusan warga negara yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan..

Agar dapat mewujudkan peningkatan pendapatan negara, pemerintah beserta dengan prresiden Republik Indonesia melaksanakan segala upaya agar dapat memaksimalkan penghasilan negara dari bidang perpajak. Dimana salah satu upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan pendapatan negara dari bidang perpajak dengan melakukan perbaharuan dibidang administrasi perpajakan, yaitu dengan melakukan perbaharuan terhadap peraturan undang-undangan perpajakan melalui sistem administrasi perpajakan, dimana perbaharuan ini dilakukan dengan tujuan agar garis dasar pajak dapat lebih diperluas, sehingga potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut secara maksimal dengan meningkatkan asas keadilan sosial serta memberikan kemudahan dalam pelayanan dan prima kepada wajib pajak.

Setelah sukses dengan program e-SPT, selanjutnya pada tanggal 24/01/2005 Presiden beserta dengan DJP membuat suatu produk baru yang disebut dengan e-filing. Dimana e-filing ini dibuat dengan maksud untuk memberikan kemudahan, kenyamanan serta kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak bersedia untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena dengan adanya e-filing wajib pajak dapat melakukan pembayaran kapan saja dan dimana saja atau dengan kata lain pembayaran dapat dilakukan selama 24 jam dan 7 hari kerja atau tidak mengenal libur.

Harian Kontan 26 Februari 2014, memasuki tahun ketiga pemanfaatan e-filing atau pelaporan SPT Pajak secara daring, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berharap dapat lebih menarik minat wajib pajak untuk menggunakan fasilitas tersebut. Saat ini, tren penggunaan e-filing kian menanjak. Sampai Februari 2014, sudah ada hampir 34.000 orang yang menyampaikan SPT dalam e-filing, ujar Kasubdit Penyuluhan Perpajakan sekaligus Plt. Kasubdit Humas Perpajakan, Sanityas J. Prawatyani di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa (25/2). Jumlah tersebut jauh meningkat dibanding tahun lalu, yakni 24.000 orang pengguna dalam setahun. Meningkatnya pengguna disebabkan faktor mengisi SPT via internet melalui e-filing disebut lebih mudah daripada mengisi pajak di atas kertas. Sebab, di setiap kolom di situs pajak.go.id, wadah e-filing, disediakan penjelasan mengenai apa yang harus diisi.

Namun, e-filing secara cuma-cuma hanya diperuntukkan bagi SPT tipe 1770 S yang menyebut wajib pajak mempunyai pendapatan yang dikenakan PPh final dan 1770 SS, yakni bagi WP yang pendapatan bruto kurang dari Rp 60 Juta setahun. Sementara untuk tipe SPT PPh 1770, yakni bagi mereka yang mempunyai penghasilan sekaligus usaha yang memerlukan proses pembukuan, harus menggunakan *Applications Service Provider (ASP)*. ASP adalah perusahaan yang menjadi penghubung dirjen pajak dengan pengusaha, ujar Tyas.

Direktur Humas Direktorat Jenderal Pajak, Kismantoro Petrus, merinci penyebab mengapa tipe tersebut belum bisa diakomodasi. Tipe 1770 itu kompleks karena ada lampiran dan sebagainya, makanya bayar ke ASP karena Ditjen Pajak belum mempunyai fasilitas yang cukup, papar Kismantoro. Untuk memperlancar pengisian e-filing, Dirjen Pajak mengimbau agar masyarakat memperhatikan tiga syarat utama. Koneksi internet harus stabil. Untuk komputer minimal 384 Kbps, sementara untuk perangkat nirkabel minimal di jaringan 3G. Jangan berganti surat elektronik untuk memudahkan identitas pengguna. Jangan menunda pelaporan SPT. Kemampuan basis data, tentu kami mampu. Yang berpotensi masalah adalah jaringan, terang Kismantoro. Meski situs sudah disiapkan mampu menerima sejuta hits per satu waktu, namun jika trafik terlalu banyak karena masyarakat menunda, maka kemungkinan situs 'jam' dapat terjadi. Namun, ada satu lagi faktor khusus yang bisa menunda orang menyeteror pajak meski e-filing sudah dibuat sedemikian mudah.

Kenyataannya, kesulitan orang dalam mengisi SPT itu adalah kejujuran, kelakar Kismantoro. Tahun ini, Ditjen pajak berharap mampu meraih angka minimal 700.000 penyeteror pajak melalui e-filing. Penerapan sistem e-filing diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada WP dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit WP yang belum menggunakan fasilitas tersebut.

Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak Wajib Pajak yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Berikut ini rasio penggunaan sistem *e-filing* Wajib Pajak Orang Pribadi:

Tabel 1. Rasio Penggunaan Sistem *E-Filing* di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Garut Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP yang Wajib SPT	Jumlah WPOP Yang Menggunakan <i>E-filing</i>	Rasio Pengguna <i>E-Filing</i>
2014	128.945	90.372	5,107	0,06
2015	143.934	93.398	13,321	0,14
2016	163.646	99.186	42,290	0,43

Sumber: KPP Pratama Garut, 2017 (data diolah kembali).

Berdasarkan tabel di atas diketahui Fenomena yang terjadi sampai tahun 2016 atau selama sistem e-filing diterapkan, belum banyak Wajib Pajak yang sudah menggunakan sistem e-filing. Bahkan dapat dikatakan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan e-filing. Hal tersebut terlihat dari rasio penggunaan e-filing oleh Wajib Pajak orang pribadi tahun 2014-2016 belum menyampai 1 %.

2 Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak dan *E-filing*

Siti (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat kontraprestasi secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran publik. Pajak memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan perekonomian negara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak adalah sumber penghasilan negara yang dimanfaatkan untuk membayar seluruh pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk pembangunan.

Sedangkan e-filing menurut Rahayu (2013:132), mendefinisikan *E-filing* Merupakan cara pelaporan SPT dengan sistem online dan Real Time dimana penyampaian dapat dilakukan melalui ASP yang ditunjuk oleh DJP sebagai perusahaan yang menerima penyampaian.

Prosedur Penyampaian E-filing melalui ASP Menurut Lukman Hakim (2007:86) , Prosedur penyampaian SPT secara e-filing melalui ASP adalah sebagai berikut : Permohonan untuk mendapatkan e-Fin dilakukan secara tertulis kepada KPP tempat terdaftar (dilampirkan fotokopi kartu NPWP dan atau fotokopi surat pengukuhan PKP) KPP melakukan verifikasi dan akan mengambil keputusan mengenai pengajuan yang paling lama 2 hari sejak pengajuan diterima lengkap, Setelah mendapat e-Fin WP mendaftarkan diri lewat website ASP yang ditunjuk oleh DJP. Perusahaan ASP memberikan WP tatacara penyampaian e-filing beserta aplikasi e-SPT. WP meminta digital certificated ke DJP melalui website (ASP). WP memberikan digital certificate berdasarkan e-Fin yang didaftarkan pada perusahaan ASP, Selanjutnya, digital certificate sebagai pengaman data WP pada setiap tahap pelaporan SPT secara e-filing (melalui ASP ke DJP).

Proses Melakukan E-filing Menurut Gita (2010), Menyatakan bahwa proses untuk melakukan E-filing, terdiri dari: Mengajukan permohonan Eletronik Filling Identification Number (e-FIN) secara tertulis. E-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak pemakai E-filing . Pengajuan permintaan e-FIN bisa dilaksanakan lewat website DJP atau Kantor Pajak terdekat. Pendaftaran diri sebagai pengguna E-filing paling telat 30hari setelah diterbitkannya e-FIN. Setelah mendaftarkan diri, Wajib Pajak akan mendapatkan user name dan password, tautan aktivitas akun E-filing melalui e-mail yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, dan digital certificate digunakan sebagai pengaman. Menyampaikan SPT Tahunan PPh WPOP melalui situs DJP dengan cara: Meakukan pengisian e-SPT di software E-filling di website DJP. E-SPT adalah SPT dalam yang berbentuk *Compact Disk* dan merupakan alternatif formulir manual SPT. Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.

Pengiriman SPT lewat online terlebih dahulu harus melakukan pengisian kode verifikasi. Notifikasi status e-SPT diberikan pada WP lewat email. Bukti Penerimaan E-SPT terdiri dari NPWP, tanggal transaksi, jam transaksi, NTPS, NTPA, nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

E-filling adalah bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem E-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh DJP. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2016:132), Berdasarkan sumber yang di peroleh dari situs www.pajak.go.id Penerapan sistem E-filing memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu: Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja yaitu 24jam dan 7hari karena memanfaatkan jaringan internet. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.

Kepatuhan Perpajakan


Berbagai definisi kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh para ahli, semuanya mempunyai maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian wajib pajak agar mudah dipahami. Dibawah ini terdapat beberapa definisi kepatuhan wajib pajak, yaitu :

Menurut Siti Kurnia (2013:139), menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan bahwa Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Rahayu (2016:139), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
- 3) Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Gambar diatas dapat diartikan bahwa Penerapan E-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3 Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antar variabel.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor KPP Pratama Garut yang beralamat di Jl. Pembangunan No.224, Sukagalih, Garut Kota, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan Juni 2017.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa skala likert yang diubah menjadi suatu ukuran data kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan antar variabel, sumber data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menguji adalah analisis regresi sederhana dengan bantuan program SPSS. Alasan penggunaan alat analisis regresi sederhana adalah karena regresi sederhana cocok digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan penjelasan hasil analisis statistik dari seluruh variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Variabel yang diteliti dalam penelitian adalah Penerapan E-filing sebagai variabel independen dan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen.

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Berikut hasil dari uji analisis regresi linear sederhana dari software SPSS 20.0 dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Sederhana

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Penyajian Hipotesis		t	Sign.
		t _{hitung}	t _{tabel}		
Penerapan <i>E-filing</i> (X)	0,202	2,786	1,660	0,271	0,006
R	0,271		F	7,761	
R ²	0,073		Signifikasi	0,006	
Adj R ²	0,064		Konstanta	28,250	

Sumber : Output SPSS Versi 20.0, Diolah Tahun 2017

Berdasarkan analisis regresi sederhana yang ditampilkan pada tabel 4.20, maka dapat dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 28,250 + 0,202x$$

- Konstanta sebesar 28,250 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (Penerapan E-Filing) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 28,250%.
- Koefisien 0,202 menunjukkan jika Penerapan E-Filing meningkat sebesar satu-satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,202 sebaliknya jika Penerapan E-Filing menurun sebesar satu-satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,202.

Koefisien Determinasi (R²)

Berikut hasil dari Uji R² dari software SPSS 20.0 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 3. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,271 ^a	,073	,064		3,563

Predictors: (Constant), Penerapan *E-filing* (x)

Sumber : Output SPSS Versi 20.0, Diolah Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai R menunjukkan angka sebesar 0,271 yang berarti hubungan korelasi secara bersama-sama antara variabel independen dan variabel dependen kuat karena R lebih besar dari 0,05 dan pengujian yang dilakukan dengan melihat R square diperoleh nilai 0,073 , yang berarti bahwa variabel bebas Penerapan E-filing berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 7,3%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 92,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Statistika t

Berikut hasil dari Uji Statistik t dari software SPSS 20.0 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Sederhana

Variabel Bebas	Koefisien Regresi	Penyajian Hipotesis		t	Sign.
		t _{hitung}	t _{tabel}		
Penerapan <i>E-filing</i> (X)	0,202	2,786	1,660	0,271	0,006
R	0,271		F _{ratio}	7,761	

R ²	0,073	Signifikasi	0,006
Adj R ²	0,64	Konstanta	28,250

Sumber : Output SPSS Versi 20.0, Diolah Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.22, maka pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah pengujian hipotesis variabel Penerapan E-Filing memiliki thitung 2,786 dengan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 1,660. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,786 > 1,660$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan E-Filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5 Penutup

Simpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Penerapan sistem e-filing di KPP Pratama Kabupaten Garut baik. Hal ini bisa dilihat dari tanggapan responden yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT, kelengkapan data dalam pengisian SPT, kemudahan pengisian SPT bagi Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, selain itu hal tersebut juga dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang di sebar di peroleh tanggapan responden untuk penerapan e-filing sebesar 88,5% dan dapat dikategorikan sangat baik.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut baik, Hal ini bisa dilihat dari tanggapan responden yang telah sadar serta paham akan kewajibannya untuk melaporkan dan membayar pajak. selain itu hal tersebut juga dapat dilihat dari tanggapan responden terhadap kuesioner yang di sebar di peroleh tanggapan responden untuk kepatuhan wajib pajak sebesar 86,64% dan dapat dikategorikan sangat baik
- 3) Penerapan E-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kabupaten Garut. Penerapan sistem e-filing sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT, kelengkapan data dalam pengisian SPT, kemudahan pengisian SPT bagi Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Hal ini berarti semakin tinggi Penerapan Sistem E-filing maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak.

Saran

Setelah penulis memberikan simpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh penerapan e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka penulis akan memberikan beberapa saran berikut:

- 1) Bagi KPP Pratama Kabupaten Garut
Penerapan e-filing sebaiknya disosialisasikan dengan baik kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan penerapan e-filing, baik dari segi keuntungan dari penerapan sistem tersebut maupun kelemahannya serta tujuan diterapkannya sistem e-filing, agar Wajib Pajak dapat lebih memahami maksud dan tujuan dari diterapkannya sistem e-filing.
- 2) Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajak, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap terhadap administrasi perpajakan, sehingga Wajib Pajak dapat berlaku jujur dalam melaporkan pajaknya.
- 3) Bagi Peneliti Selanjutnya
 1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian dibidang yang sama dapat menambah variabel independen maupun dependen yang memiliki kemungkinan pengaruh terhadap hubungan penerapan e-filing, kepatuhan wajib pajak atau dapat menggunakan

variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditemukan variabel baru yang akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah sampel sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, S, N. & Setiawan. (2014, Februari). DJP: Tren Penggunaan e-filing pajak terus meningkat. <http://nasional.kontan.co.id/news/djp-tren-pengguna-e-filing-pajak-terus-meningkat>.
- Akdon & Ridwan. (2013). *Rumus dan Data dalam Aplikasi Statistika*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Duwi, P. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data SPSS 20 Edisi Kesatu*. Yogyakarta: Andi.
- Imam, G. (2012). *Aplikasi Analisa Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Undip
- Iqbal, I. (2005). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Megawati, I, B. (2013). *Penggunaan Aplikasi Arsip (e-Filing) Kepegawaian dalam Peningkatan Kinerja Bagian Kepegawaian pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh*. Jurnal. Manajemen Informatika STMIK U'budiyah Indonesi
- Mohammad, N. (2013). *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Balai Aksara.
- Nuryaman & Veronica,C. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwono, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Risal, L, C, Y. (2013). *Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Wajib Pajak di Kota Manado*. Jurnal. Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi
- Setiyaji, G., & Amir, H. (2005). *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Universitas Indonusa Esa Tunggal.
- Siti, K, R. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Pustaka
- Siti, R. (2014). *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Sri, R & Ita S, L. (2009). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi. Vol.1, No: 119-138.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta
- _____. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2014). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

_____ (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Suliyanto. (2011). *Ekonomika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.

Wiyono, A, S. (2008). *Evaluasi Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-filing sebagai Sarana Pelaporan Pajak secara Online dan Realtime. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol. 11, No. 2, h. 117-132.*

<http://docplayer.info/47900850-Pengaruh-penerapan-e-filing-tingkat-pemahaman-perpajakan-dan-kesadaran-wajib-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-di-kpp-pratama-yogyakarta-skripsi.html>